

JURNAL

**PROSES PENYELESAIAN PERKARA DESERSI YANG PELAKUNYA
TIDAK DITEMUKAN**



Diajukan Oleh:

ERWIN TIONO

N P M : 110510685
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2016

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**PROSES PENYELESAIAN PERKARA DESERSI YANG PELAKUNYA
TIDAK DITEMUKAN**



Diajukan Oleh:

ERWIN TIONO

N P M : 110510685
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "CH. Medi Suharyono".

CH. Medi Suharyono, S.H., M.Hum.



**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

FX Endro Susilo, S.H., LL.M.

PROSES PENYELESAIAN PERKARA DESERTSI YANG PELAKUNYA TIDAK DITEMUKAN

Erwin Tiono

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

erwin.tiono9@gmail.com

Abstract

Every country can be ensured always has their own military force to support and maintain national defences. Military forces in Indonesia are called Tentara Nasional Indonesia (TNI). There is a criminal act only can be done by soldier which is called the crime of desertion. Desertion is the crime that done by soldier or military by way run away, escape from their duty (desert) based on Code of Military Criminal Law Article 87. The purpose of this research is to find out the reason that a soldier escaped from their duty (desert) and how the Military Court of Yogyakarta settle the case of desertion that the culprit was not found. The method of this research is using normative legal research which is focus on the law or regulation. The conclusion of this research is, the reason caused Indonesia soldier do the crime of desertion are luxurious lifestyles, dishonesty, and having a debt. The only way to process of the settlement of desertion crime that culprit was not found is investigation and examination culprit and examination at his trial conducted In-Absentia or conducted without the presence of the perpetrator.

Keywords : In-Absentia, Military, Desertion.

1. PENDAHULUAN

Setiap Negara dapat dipastikan harus selalu ada kekuatan militer untuk mendukung dan mempertahankan kesatuan , persatuan dan kedaulatan sebuah negara. Seperti halnya Negara-negara di dunia, Indonesia juga mempunyai kekuasaan militer yang sering disebut dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dengan adanya perkembangan kondisi lingkungan yang semakin maju serta telah terjadinya reformasi nasional yang ada di Indonesia maka pihak pemerintah mengeluarkan UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dengan tujuan agar tugas dari TNI akan terlaksana

dengan baik dan terfokus .¹ TNI merupakan organisasi yang berperan sebagai alat pertahanan negara. Untuk dapat melaksanakan peran tersebut, setiap prajurit TNI diharapkan mampu memelihara tingkat profesionalismenya yaitu sebagai bagian dari komponen utama kekuatan pertahanan negara dalam rangka menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memelihara tingkat profesionalisme prajurit TNI agar selalu berada pada kondisi yang diharapkan, salah satu upaya alternative yang dilakukan adalah dengan tetap menjaga dan meningkatkan kualitas moral prajurit melalui pembangunan

¹http://lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=354&Itemid=6 , diakses 27 September 2015.

kesadaran dan penegakan hukum.² Sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) UU No.34 Tahun 2004. Selain itu juga seorang TNI harus memenuhi persyaratan dalam penerimaan untuk menjadi seorang prajurit TNI sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) UU No.34 Tahun 2004.

Agar setiap anggota TNI dapat tetap mematuhi dan menaati larangan-larangan dan aturan-aturan serta melaksanakan tiap kewajiban-kewajiban dari tugas prajurit maka pihak TNI membuat suatu ketentuan hukum militer. Ketentuan hukum militer tersebut diatur dalam pasal 64 UU No.34 tahun 2004, yaitu “Hukum militer dibina dan dikembangkan oleh pemerintah untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan Negara”. Apabila ada prajurit yang tidak mematuhi peraturan – peraturan hukum militer yang ada maka prajurit tersebut disebut melakukan tindak pidana militer. Salah satu tindak pidana militer yang dikategorikan dalam tindak pidana murni adalah tindakan desersi.

Macam – macam tindakan desersi yang dapat dikategorikan tindak pidana murni prajurit, menurut pasal 87 ayat (1) KUHPM : Diancam karena desersi, militer:

Ke-1, Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinas, menghindari bahaya perang, menyebrang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara tanpa dibenarkan untuk itu;

Mengenai proses pembedanya berdasarkan pasal 85 KUHPM, seorang prajurit dapat dijatuhi hukuman kedisiplinan berupa kurungan hingga pemecatan dari dinas militer.

Untuk melaksanakan proses hukuman bagi anggota TNI yang telah

melakukan desersi diperlukan sebuah lembaga hukum militer yang khusus menangani anggota TNI yang terlibat hukum yaitu melalui hukum militer. Dimaksud hukum militer tersebut diatas yaitu Peradilan Militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran.³

Pembahasan dalam skripsi ini adalah mengenai bagaimana proses penyelesaian perkara desersi yang pelakunya tidak ditemukan. Proses penyelesaian tindak pidana militer khususnya tindak pidana desersi berbeda dengan tindak pidana umum, letak perbedaannya adalah pada subyeknya bahwa tindak pidana militer dilakukan oleh seorang prajurit militer seperti yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UU RI No. 34 Tahun 2004 yaitu prajurit adalah anggota TNI yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, sedangkan tindak pidana umum dilakukan oleh sipil murni. Tindak Pidana desersi disebut juga sebagai tindakan/perbuatan kejahatan ketidakhadiran tanpa ijin seperti yang tercantum dalam Bab III KUHPM yang mana pada tingkat permulaan umumnya lebih cenderung merupakan suatu perbuatan yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit militer. Suatu kenyataan sampai saat ini masih banyak ditemukan di kesatuan militer yang personilnya meninggalkan dinas tanpa izin satuan berturut-turut lebih dari 30 hari atau desersi. Disinilah keunikannya bahwa seorang militer yang melakukan tindak pidana desersi tetap dilakukan proses hukumnya (tetap dapat disidangkan) meskipun tersangkanya/terdakwanya tidak hadir di persidangan secara In-Absensia.⁴

² Pasraman Widya Guna Santhi Bukit, 2013, Definisi Hukum Pidana Militer.

<https://www.facebook.com/pasramanwgs/posts/434124183376208> , diakses 29 September 2015.

³ Moch. Faisal Salam, 2002, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, CV.Mandar Maju, Bandung, hlm. 223 .

⁴ S. R. Sianturi, 2010, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Jakarta, hlm 257 .

Penyelesaian terhadap kasus desersi yang pelakunya tidak ditemukan dapat termasuk dalam penyelesaian perkara desersi secara in-absensia yang sesuai dengan ketentuan Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997. Keunikannya bahwa seorang prajurit militer yang menjadi terdakwa dalam kasus tindak pindah desersi masih tetap dapat dilakukan proses hukumnya (tetap disidangkan) meskipun terdakwa tidak hadir dalam persidangan yang disebut dengan persidangan In Absensia.

Tindak pidana desersi yang dilakukan oleh prajurit sangat merugikan banyak pihak terutama bagi prajurit itu sendiri, keluarganya dan negara, karena negara sudah mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk membina, mendidik serta melatih prajurit tersebut. Namun untuk mengurangi kerugian tersebut maka dibutuhkan peran seorang Ankom langsung maupun tidak langsung dalam pembinaan personil, pembinaan mental dan pembinaan rohani pada setiap prajurit yang berada di bawah komandonya.

Berdasarkan latar belakang di atas, dijelaskan bahwa tindak pidana desersi sangat merugikan dan menjadi permasalahan yang sangat serius bagi prajurit yang melakukan tindak pidana desersi tersebut maupun negara mengingat prajurit TNI merupakan alat pertahanan bagi Negara, terlebih prajurit tersebut tidak ditemukan atau tidak hadir dalam persidangan. Penerapan Undang – Undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan hukum militer lainnya memegang peran penting dalam proses penyelesaian perkara desersi yang pelakunya tidak ditemukan.

2. METODE

Jenis penelitian hukum yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu

penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

Untuk mengumpulkan data sekunder dalam penulisan, penulis menggunakan cara Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dianalisis dengan menggunakan metode diskripsi kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan disusun secara sistematis, setelah itu diseleksi berdasarkan permasalahan yang dilihat dengan ketentuan yang berlaku, kemudian disimpulkan sehingga diperoleh jawaban permasalahan. Penulis menggunakan metode berpikir deduktif dalam menarik kesimpulan, yaitu cara berpikir yang dimulai dari suatu pengetahuan yang bersifat umum kemudian diarahkan kepada suatu pengetahuan yang bersifat khusus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Masalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) melakukan tindak pidana desersi merupakan suatu permasalahan yang perlu diperhatikan di dalam lingkungan TNI dan melibatkan berbagai pihak. Khusus di Daerah Istimewah Yogyakarta dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana desersi yang dilakukan oleh tentara ini maka tidak terlepas dari upaya untuk mencari faktor-faktor yang menyebabkan tentara melakukan tindak pidana desersi. Menurut keterangan Mayor Chk Ahmad Efendi, S.H., M.H. Selaku Hakim Militer di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menyatakan bahwa faktor-faktor penyebab tentara melakukan tindak pidana desersi meliputi faktor eksternal dan internal dari tentara itu sendiri yaitu :

a. Faktor Eksternal :

- 1) Pengaruh teman
- 2) Perbedaan status sosial
- 3) Mempunyai wanita idaman lain (WIL)
- 4) Jenuh dengan peraturan

- 5) Mempunyai banyak hutang
 - 6) Tergiur dengan ekonomi orang lain
- b. Faktor Internal :
- 1) Gaya hidup yang terlalu glamour / mewah / suka foya-foya.
 - 2) Pisah keluarga / bercerai

Mayor Chk Ahmad Efendi, S.H., MH. selaku Hakim Militer di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menyatakan bahwa, faktor yang paling banyak menyebabkan tentara melakukan tindak pidana desersi atau meninggalkan dinas ketentaraan adalah faktor gaya hidup seorang tentara yang mempunyai gaya hidup terlalu mewah / glamor / suka foya-foya, faktor ekonomi seorang tentara yang tergiur dengan kekayaan orang lain, dan faktor seorang tentara mempunyai wanita idaman lain / terlibat perselingkuhan.

Proses penyelesaian perkara tindak pidana desersi yang pelakunya tidak ditemukan dan pelaku telah dipanggil berturut-turut secara sah dalam persidangan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku maka proses penyelesaian perkara tindak pidana desersi tersebut dapat diselesaikan atau disidangkan secara In-absensia.

Perkara tindak pidana desersi yang proses penyelesaiannya atau disidangkan secara In-Absensia adalah tindak pidana desersi yang pelakunya meninggalkan dinas tanpa ijin secara sah berturut-turut lebih dari 30 hari dalam waktu damai dan lebih dari 4 hari dalam masa perang, dan dalam proses penyelesaian atau persidangannya pelaku tidak ditemukan atau tidak hadir dalam persidangan setelah secara sah dipanggil berturut-turut dalam persidangan maka proses pemeriksaan dan penyelesaian dalam persidangan dapat dilakukan tanpa hadirnya pelaku sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 143 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 yaitu : “ Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang terdakwanya

melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan atau diputus tanpa hadirnya terdakwa”.

Bertolak dari ketentuan diatas dapat dipahami apabila terdapat prajurit yang meninggalkan dinas ketentaraan secara sah berturut-turut lebih dari 30 (tiga puluh) hari dalam masa damai dan lebih dari 4 (empat) hari dalam masa perang maka dari satuan wajib untuk memberikan laporan secara berjenjang kepada komando dan disertai dengan upaya pencarian terhadap prajurit yang telah meninggalkan dinas ketentaraan.

Berikut ini adalah proses penyelesaian perkara desersi yang pelakunya tidak ditemukan dan perkara disidangkan secara In-Absensia :

a) Proses Penyidikan.

Menurut Pasal 69 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer penyidik dalam Hukum Acara Pidana Militer yaitu ANKUM, Polisi Militer, Oditur Militer. Wewenang penyidik dalam Pidana Militer sama dengan penyidik dalam perkara Pidana Umum yang diatur dalam Pasal 71 Undang-undang nomor 31 tahun 1997 yaitu :

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
- 3) Menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai Tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya.
- 4) Melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat.
- 5) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- 6) Mencari keterangan dan bukti.

- 7) Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka dan Saksi.
- 8) Meminta bantuan pemeriksaan seorang ahli atau mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- 9) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidik Pembantu diatur dalam Pasal 69 ayat 2 yang terdiri dari :

- 1) Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.
- 2) Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
- 3) Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.
- 4) Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyidik Pembantu mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang penyidik terhadap tindak pidana yang terjadi dalam kesatuan, kecuali dalam hal pemberkasan dan penyerahan berkas perkara kepada Oditur.

Proses pelaksanaan penyidikannya yaitu :

- 1) Apabila yang menerima laporan itu adalah Ankom, maka segera memberitahukan kepada Penyidik Polisi Militer atau Oditur Militer untuk melakukan pelaksanaan Penyidikan.
- 2) Apabila yang menerima laporan itu adalah Polisi Militer atau Oditur Militer maka segera melakukan Penyidikan dan segera melaporkan kepada Atasan Yang Berhak Menghukum.
- 3) Hasil dari penyidikan selanjutnya dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- 4) Berkas atau hasil dari Penyidikan tersebut kemudian dilimpahkan kepada Oditur Militer untuk diperiksa apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum.

5) Apabila berkas sudah lengkap, Oditur Militer membuat dan menyampaikan pendapat hukum kepada Papera.

6) Selanjutnya Papera akan mengeluarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara yang diberikan kepada Oditur Militer sebagai dasar perlimpahan dan penuntutan perkara tersebut ke Pengadilan Militer.

Pasal 123 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 :

Panglima selaku Perwira Penyerah Perkara tertinggi melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan wewenang penyerah perkara oleh Perwira Penyerah Perkara lainnya.

Pasal 126 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 :

Berdasarkan pendapat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 125 ayat (1), Perwira Penyerah Perkara mengeluarkan :

- 1) Surat Keputusan Penyerah Perkara
- 2) Surat Keputusan tentang Penyelesaian menurut Hukum Disiplin Prajurit
- 3) Surat Keputusan Penutupan Perkara demi Kepentingan Hukum

Papera mempunyai tugas penting dalam penyelesaian perkara pidana militer termasuk tindak pidana desersi. Oleh karena itu, Papera itu langsung ditangani oleh Panglima TNI, Kepala Staf, dan paling rendah setingkat dengan Komandan Resort Militer.

Ketentuannya diatur dalam Pasal 122 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu :

(1) Perwira penyerah perkara adalah :

- a. Panglima;
- b. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.
- c. Kepala Staf Tentara Nasional Angkatan Laut.

d. Kepala Staf Tentara Nasional Angkatan Udara.

(2) Perwira Penyerah Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk komandan/kepala kesatuan bawahan masing-masing paling rendah setingkat dengan Komandan Resort Militer, untuk bertindak selaku Perwira Penyerah Perkara.

b. Tugas dan Wewenang Oditur Militer.

Susunan Oditurat Militer diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

(1) Oditurat terdiri dari :

- a. Oditurat Militer;
- b. Oditurat Militer Tinggi;
- c. Oditurat Jendral;
- d. Oditurat Militer Pertempuran.

Tugas dan wewenang Oditurat Militer yaitu melakukan penuntutan dalam perkara pidana militer sama seperti dalam penuntutan perkara pidana umum dan perlimpahan perkara ke Pengadilan Militer, melaksanakan penetapan hakim atau putusan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, melakukan pemeriksaan tambahan, dan penyidikan sesuai dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Oditur Militer mempunyai wewenang melakukan penuntutan dalam perkara pidana yang Terdakwanya berpangkat Kapten kebawah, sedangkan Oditur Militer Tinggi mempunyai wewenang melakukan penuntutan dalam perkara pidana yang Terdakwanya berpangkat Mayor ke atas, dan Oditur Jendral mempunyai tugas dan wewenang membina, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Oditurat.

Oditur Militer dalam proses penyelesaian perkara desersi, setelah menerima Surat Keputusan Penyerahan

Perkara maka Oditur Militer segera melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Militer yang berwenang. Pengadilan Militer setelah menerima surat perlimpahan perkara dari Atasan Yang Berhak Menghukum melalui Oditur Militer, Selanjutnya Kepala Pengadilan Militer mempelajarinya, kemudian menetapkan Hari Sidang (TAPSID), TAPSID tersebut dikirim kepada Oditur Militer yang berwenang. Selanjutnya Kepala Oditurat Militer menunjuk Oditur Militer yang akan menangani perkara tersebut.

Oditur Militer yang diserahkan tugas untuk menangani perkara yang bersangkutan guna keperluan penyidikan mempersiapkan dan melakukan kegiatan-kegiatan :

- 1) Pemanggilan terdakwa untuk pemberitahuan Penetapan Hari Sidang dan Pembacaan Surat Dakwaan, serta mengadakan pemanggilan kepada saksi-saksi.
 - 2) Selain Surat Dakwaan, Surat Keputusan Penyerahan Perkara dan Surat Penetapan Hari Sidang (TAPSID) juga dibacakan kepada terdakwa, setelah itu dibuat berita acara kepada Terdakwa, Kemudian ditandatangani oleh terdakwa.
 - 3) Mempersiapkan barang bukti / surat-surat bukti guna di tunjukkan dalam sidang.⁵
- c. Proses Pemeriksaan dalam Persidangan

Proses pemeriksaan perkara desersi pada umumnya sama dengan proses pemeriksaan perkara pidana lainnya. Pada sidang pertama, dibuka oleh Hakim Ketua diikuti dengan ketukan palu 3 (tiga) kali. Proses pemeriksaan perkara desersi secara In-Absensia dalam

⁵Moch. Faisal Salam, 2002, Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, Hlm 142.

persidangan, Oditur Militer harus terlebih dahulu melakukan pemanggilan terhadap pelaku 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah untuk hadir ke dalam persidangan. Persidangan pertama dan kedua masih belum dapat dinyatakan sebagai persidangan secara In-Absensia. Persidangan perkara desersi dapat dinyatakan In-Absensia, apabila pada pemanggilan ketiga, pelaku tetap tidak hadir dalam persidangan. Hakim Ketua menyatakan persidangan dilakukan secara In-Absensia diikuti dengan ketukan palu 1 (satu) kali. Selanjutnya pemeriksaan terhadap saksi harus dihadiri dan didengarkan oleh pelaku, karena pelaku mempunyai hak untuk menyangkal terhadap keterangan saksi tersebut. Proses pemeriksaan dalam perkara desersi secara In-Absensia merupakan pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa hadirnya pelaku maka pemeriksaan saksi dilakukan setelah persidangan dinyatakan In-Absensia yang tentunya pemeriksaan saksi tersebut dilakukan pada pemanggilan ketiga terhadap pelaku setelah persidangan tersebut dinyatakan In-Absensia dan pemeriksaan saksi tanpa hadirnya terdakwa tersebut dibenarkan oleh hukum demi tegaknya disiplin prajurit dan perkara tersebut dapat terselesaikan dengan cepat agar terjaga keutuhan pasukan.

4. KESIMPULAN

Faktor utama penyebab terjadinya tindakan desersi oleh anggota militer adalah dikarenakan :

- a) Adanya sebagian anggota militer yang kurang memahami pada kehidupan sumpah prajurit, sehingga tergiur pada kehidupan yang konsumtif.
- b) Adanya godaan atau pengaruh masalah perempuan sehingga berupaya

mendapatkan penghasilan yang lebih guna memenuhi kebutuhan tersebut.

- c) Adanya anggapan dari sebagian tentara terutama yang melakukan desersi bahwa kesejahteraan anggota TNI belum memadai.
- d) Sering disebabkan karena kurangnya pengawasan terhadap personil anggota TNI oleh atasan.

Proses penyelesaian perkara desersi yang pelakunya tidak ditemukan adalah sebagai berikut :

Tetap sama mendasarkan pada penyelesaian perkara desersi pada umumnya, namun untuk desersi yang pelakunya tidak ditemukan, prosesnya dilakukan penyidikan oleh Polisi Militer kemudian hasil penyidikan dimasukkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan dan dilimpahkan kepada Oditur Militer kemudian Oditur Militer membuat dan menyampaikan pendapat hukum kepada Papera, selanjutnya Papera akan mengeluarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara yang diberikan kepada Oditur Militer sebagai dasar perlimpahan dan penuntutan perkara ke Pengadilan Militer. Proses pemeriksaan dalam persidangan, dilakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi pelaku tetap tidak datang, maka prosesnya tetap dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa atau pelaku dan perkara tersebut tetap diputus tanpa kehadiran terdakwa.

5. REFERENSI

a. Buku

A. Mulya Sumaperwata, 2007, Hukum Acara Peradilan Militer, Pasundan Law Faculty Alumnus Press, Bandung.

Departemen Pendidikan Nasional, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, 1985, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.

Moch. Faisal Salam, 2002, Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia, CV.Mandar Maju, Bandung.

Moch. Faisal Salam, 2006, Hukum Pidana Militer di Indonesia, CV.Mandar Maju, Bandung.

S. R. Sianturi, 2010, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Jakarta.

b. Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

c. Jurnal

Fatmawati Faharuddin, 2014, Proses Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Desersi Secara In Absentia Di Pengadilan Militer III-16 Makassar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

d. Ensiklopedia, Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap.

e. Internet

http://lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=354&Itemid=6 , diakses 27 September 2015.

Pasraman Widya Guna Santhi Bukit, 2013, Definisi Hukum Pidana Militer. <https://www.facebook.com/pasramanwgs/posts/434124183376208> , diakses 29 September 2015.

Lerry, 2012, Pengertian Peradilan InAbsentia. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f2e502cd0e52/pengertian-peradilan-in-absentia> , diakses 29 september 2015

Menwa UMS, 2013, Pengertian Militer danWargaSipil. https://www.facebook.com/permalink.php?id=118221824342&story_fbid=10151444163149343 , diakses 3 Oktober 2015.

Muchlisin Riadi, Pengertian dan Jenis-jenisMiliter. <http://www.kajianpustaka.com/2014/03/pengertian-dan-jenis-jenis-militer.html> ,diakses 7 Oktober 2015.

Lisa, 2011, Desersi (kejahatan militer terhadap tugasnya), <http://makalah-hukum-pidana.blogspot.co.id/2011/10/desersi-kejahatan-militer-terhadap.html> ,diakses 23 April 2016.